

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah (Asis, 2013: 1).

Otonomi daerah merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu daerah menjadi mandiri dan mampu mendanai pembiayaan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Aunurrofiq, 2013: 1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004: 67). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V Pasal 6, mengemukakan sumber

pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara ekstentifikasi peningkatan efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada serta terus berupaya menggali sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (Ismawati, 2010: 1).

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 145). Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi daerah dalam bentuk retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30 tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah

Daerah Kabupaten Gresik memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik untuk mengelola pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku tentang pengujian kendaraan bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30 tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik selama ini belum terlaksana dengan baik, akibat dari munculnya berbagai kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan retribusi dan tidak bisa memenuhi target seperti yang diharapkan.

Hal ini dapat dilihat dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Target Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Pada Tahun 2010-2013

No.	Tahun	Target	Realisasi	Sisa Target
1	2010	1.560.000.000	1.246.716.500	313.283.500
2	2011	1.560.000.000	1.336.159.500	223.840.500
3	2012	1.560.000.000	1.347.879.500	212.120.500
4	2013	1.560.000.000	1.500.448.500	59.551.500

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Januari 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2013 realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik tidak pernah memenuhi target. Tetapi pada tahun 2010-2013 realisasi penerimaannya semakin meningkat meskipun masih belum memenuhi target.

Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen retribusi daerah yang ada sehingga betul-betul optimal dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik, karena manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama (Asis, 2013: 4).

Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang wilayahnya sangat luas yaitu 1.191,25 km² dan pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.307.995 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagai kawasan industri, maka penerimaan dari retribusi daerah khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor semestinya harus lebih besar dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor maka diperlukan adanya manajemen retribusi daerah yang optimal, efisien dan efektif, supaya apa yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh tentang optimalisasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan sumbangan informasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam instansi tersebut.

2. Bagi Program Studi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik dan tambahan literatur yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Lamongan Bunder Gresik. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 40 hari (6 minggu) yang dimulai tanggal 15

Januari 2014 sampai dengan 24 Februari 2014 dengan hari/jam kerja yang disesuaikan dengan jam kerja tempat Praktik Kerja Lapang.